



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS TENAGA KERJA

Jln. Baru Nomor 18 Kertasari Ciamis Telp.(0265)771096 Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 050/2.a.DTK/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2017-2019

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017-2019
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 9 Januari 2017

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,



UNANG DANUWARSO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS TENAGAKERJA KABUPATEN
CIAMIS TAHUN 2017-2019
NOMOR : 050/2.a.DTK/2017
TANGGAL : 9 Januari 2017

1. Nama Organisasi : **DINAS TENAGA KERJA**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi Yang meliputi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan Tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, Pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi Sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, Pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi Sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	- Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja - Cara Pengukurannya dengan : Jumlah Penganggur
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	- Cara Pengukurannya dengan : Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Lulusan SMK Ke atas Ditambah hasil pelaksanaan UJK Disnaker Dibanding Jumlah Pencari Kerja Terdaftar - Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Wirausaha Baru Terlatih		Dinas Tenaga Kerja	- Cara Pengukurannya dengan : Jumlah Calon Wirausaha Baru Yang Dilatih - Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

3.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	- Cara Pengukurannya dengan : Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dibanding Dengan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar - Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
4.	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Prosentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	- Cara Pengukurannya dengan : Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek Dibanding Dengan Jumlah Pekerja/Buruh Berdasarkan Wajib Laporan - Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
5.	Meningkatnya Minat Bertransmigrasi	Jumlah Calon Transmigran Terseleksi	Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	- Cara Pengukurannya dengan : Jumlah Calon Transmigran Yang Terseleksi - Tentang Ketransmigrasian - Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1997 Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,


UNANG DANUWARSO